IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 562–577
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Rehabilitasi dan Pemulihan Perilaku Anak Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi di Kabupaten Sumenep

Analysis of the Role of Community Counselors in the Rehabilitation and Behavioral Recovery of Child Narcotics Abusers through Diversion Mechanisms in Sumenep Regency

Moh. Wakid [a]*, **St. Ika Noerwulan Frajab** [b], **Ainur Gufron** [c], **Moh. Farid Ramdani** [d]
[a,b,c,d] Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep, Indonesia
*Penulis korespondensi: moh.wakid@unibamadura.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep, dengan perhatian khusus pada pembinaan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara dan keberlanjutan pengawasan setelah kesepakatan diversi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi serta pembinaan anak. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan temuan lapangan, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan teori yang relevan pada lokasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menyediakan pembinaan sosial dan keagamaan melalui rutinitas terstruktur, pendampingan, dan pembiasaan perilaku positif. Dokumentasi lembaga melaporkan sekitar 70 persen anak menyelesaikan program, sedangkan 30 persen belum menuntaskan pembinaan. Angka tersebut menggambarkan penyelesaian program menurut catatan lembaga, bukan bukti keberhasilan klinis rehabilitasi. Hambatan yang ditemukan mencakup kesulitan sebagian anak beradaptasi dengan disiplin pembinaan serta keputusan keluarga membawa anak pulang sebelum program selesai. Temuan utama penelitian ialah adanya kesenjangan koordinasi dan pemantauan setelah penyerahan anak kepada lembaga pembinaan, sehingga perkembangan anak, dukungan keluarga, rujukan kesehatan, dan persiapan reintegrasi belum terhubung secara konsisten. Penelitian ini mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang menghubungkan Pembimbing Kemasyarakatan, pesantren, keluarga, Badan Narkotika Nasional, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Model tersebut menekankan pemantauan berkala, pencatatan perkembangan, mekanisme rujukan, dan evaluasi reintegrasi sosial. Penguatan koordinasi diperlukan agar diversi tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi mendukung pembinaan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Rehabilitasi Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

This study examines the role of Community Counselors in the rehabilitation and behavioral recovery of children who misuse narcotics through diversion in Sumenep Regency, focusing on Hidayatul Ulum Utara Islamic Boarding School and supervision after diversion agreements. The study uses a qualitative socio-legal approach. Data were collected through interviews, observation, a focus group discussion, and document review concerning diversion and child support. Thematic analysis connected field findings with Indonesia's Juvenile Criminal Justice System framework and relevant theories. Findings indicate that the boarding school provides social and religious guidance through structured routines, mentoring, and positive behavioral habituation. Institutional records report that approximately 70 percent of children completed the program, while 30 percent did not. These figures represent completion according to institutional records, not verified clinical rehabilitation outcomes. Barriers include some children's difficulty adapting to program discipline and families' decisions to take children home early. The principal finding is a coordination and monitoring gap after children are transferred to the support institution. Consequently, children's progress, family support, health referrals, and preparation for social reintegration are not consistently connected. The study proposes a Collaborative Rehabilitative Diversion Model linking Community Counselors, the boarding school, families, the National Narcotics Agency, health services, and local government within their respective mandates. The model emphasizes periodic monitoring, progress documentation, referral pathways, and reintegration evaluation. Stronger coordination is needed so diversion does not end with an administrative agreement but supports continuous, measurable, and accountable, child-centered rehabilitation and social reintegration.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Keywords: *Diversion, Community Counselors, Child Rehabilitation, Narcotics Misuse, Social Reintegration.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 29 Agustus 2026 | Diterima: 20 Oktober 2026 | Diterbitkan: 30 Oktober 2026

Format Sitasi:
Wakida, M., Frajab, S. I. N., Gufron, A., & Ramdani, M. F. (2026). Analisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 562–577. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.703

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan anak, kerentanan psikososial, lingkungan pergaulan, dinamika keluarga, dan kebutuhan pemulihan. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang mempertimbangkan tahap perkembangan, kepentingan terbaik bagi anak, serta kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman berpotensi mengabaikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku anak dan kebutuhan penanganan penggunaan zat. Lindquist-Grantz et al. (2021), melalui tinjauan terhadap 31 penelitian empiris mengenai program diversi bagi individu yang menggunakan zat, menemukan bukti yang menjanjikan terkait perbaikan penggunaan zat, residivisme, dan fungsi psikososial. Namun, penulis juga menegaskan bahwa bukti efektivitas program masih terbatas dan bervariasi berdasarkan karakteristik program, populasi sasaran, serta desain evaluasi yang digunakan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menilai diversi bukan hanya berdasarkan keberhasilan pengalihan perkara, melainkan juga berdasarkan kesinambungan layanan dan perkembangan individu yang mengikutinya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai instrumen penting dalam penanganan perkara anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sekaligus mendorong penyelesaian yang memperhatikan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Pujiani et al. (2022) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mempunyai karakteristik dan prosedur khusus untuk melindungi hak anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, Utomo dan Widyawati (2025) mengkaji implementasi diversi dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak melalui studi kasus di Kota Salatiga. Kedua penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa penanganan anak perlu dianalisis melalui hubungan antara kerangka hukum, praktik penyelesaian perkara, dan tujuan perlindungan anak.

Meskipun demikian, keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan atau pengalihan anak ke lembaga pembinaan. Proses tersebut juga perlu memperhatikan pelaksanaan kesepakatan, kesinambungan pembimbingan, perkembangan perilaku, keterlibatan keluarga, dan kesiapan anak untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Lindquist-Grantz et al. (2021) menunjukkan bahwa evaluasi program diversi bagi pengguna zat mencakup berbagai dimensi, antara lain keberlanjutan dan penyelesaian program, residivisme, penggunaan zat, serta fungsi psikososial. Keragaman indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil diversi perlu dipahami secara lebih komprehensif daripada sekadar penyelesaian prosedural perkara. Dalam konteks anak penyalahguna narkotika, kebutuhan tersebut menjadi penting karena pengalihan perkara dan pemulihan perilaku merupakan dua proses yang saling berhubungan, tetapi tidak selalu berlangsung secara otomatis.

Pelaksanaan diversi yang berorientasi pada pemulihan membutuhkan keterlibatan kelembagaan yang berkesinambungan, terutama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam sistem peradilan pidana anak, PK memiliki peran melalui penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum menunjukkan pentingnya fungsi pendampingan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Meilanny & Budiarti, 2021). Dalam konteks ini, kedudukan PK tidak hanya relevan pada tahap awal penanganan perkara, tetapi juga perlu dikaji dalam hubungannya dengan kesinambungan pembimbingan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan. Kajian tersebut penting untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai perkembangan anak disampaikan, bagaimana koordinasi antarlembaga berlangsung, dan bagaimana

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

kebutuhan pendampingan setelah penempatan anak dapat diidentifikasi.

Permasalahan pelaksanaan diversi juga berkaitan dengan hambatan struktural dan sosial yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan anak. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, koordinasi antarlembaga, serta dukungan keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan program pembinaan. Dalam penelitian mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Pujiani et al. (2022) menempatkan perlindungan hak anak dan pelaksanaan prosedur khusus sebagai bagian penting dari reformasi peradilan pidana. Sementara itu, laporan UNICEF (2023) mengenai program diversi di kawasan Afrika Timur dan Selatan memperlihatkan pentingnya pengembangan program yang sesuai dengan konteks lokal, termasuk penguatan kerangka pelaksanaan dan identifikasi tantangan implementasi. Walaupun laporan UNICEF tersebut tidak secara langsung menggambarkan kondisi Indonesia, kajian itu memberikan perspektif pembanding mengenai pentingnya memperhatikan hubungan antara kerangka kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan pelaksanaan diversi di tingkat praktik.

Persoalan tersebut menjadi penting dalam konteks Kabupaten Sumenep, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data empiris yang dihimpun peneliti, penanganan anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi melibatkan Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara sebagai lingkungan pembinaan berbasis keagamaan dan komunitas. Program pembinaan yang diamati mengombinasikan terapi fisik, penggunaan ramuan tradisional, amaliyah dzikir terstruktur, dan tirakat puasa mutih selama 41 hari. Dokumentasi lapangan penelitian mencatat bahwa 70% anak binaan dinyatakan berhasil menyelesaikan proses pembinaan, sedangkan 30% lainnya belum menuntaskan program sebagaimana direncanakan. Hambatan yang teridentifikasi meliputi resistensi anak terhadap pola pembinaan dan keputusan sebagian keluarga untuk memulangkan anak sebelum program selesai. Angka tersebut merupakan temuan empiris penelitian ini, sehingga penafsirannya harus didasarkan pada jumlah kasus yang menjadi dasar perhitungan, periode pengamatan, definisi keberhasilan, dan dokumentasi yang tersedia. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai ukuran efektivitas klinis rehabilitasi.

Keberadaan pesantren sebagai lingkungan pembinaan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka perlindungan anak. Pembinaan keagamaan, pengasuhan, dan penguatan interaksi sosial dapat menjadi bagian dari dukungan komunitas bagi anak, tetapi tidak secara otomatis menggantikan asesmen psikologis, rehabilitasi medis, atau penanganan gangguan penggunaan zat oleh tenaga profesional. Standar internasional mengenai penanganan gangguan penggunaan zat menekankan pentingnya layanan yang etis, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu (World Health Organization [WHO] & United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020). Dalam penelitian ini, pesantren dipahami sebagai salah satu aktor dalam pembinaan sosial dan keagamaan, sedangkan kebutuhan pemeriksaan dan penanganan medis tetap harus berada dalam lingkup kompetensi tenaga kesehatan. Pemisahan fungsi tersebut penting agar pendekatan berbasis kearifan lokal dapat dikaji secara objektif tanpa mengabaikan keselamatan, hak, dan kebutuhan pemulihan anak.

Temuan awal penelitian ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada keberadaan program pembinaan, yaitu kesenjangan koordinasi dan pengawasan setelah anak diserahkan kepada lembaga rehabilitasi. Persoalan tersebut dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai *post-diversion gap*, yakni kesenjangan antara penyelesaian perkara melalui kesepakatan diversi dan kesinambungan pembimbingan, pemantauan, serta evaluasi perkembangan anak setelah pengalihan perkara dilaksanakan. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, koordinasi antarpihak cenderung berpusat pada tahap awal penyerahan anak, sementara pemantauan berkala, dokumentasi perkembangan, dan pendampingan keluarga setelah program belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan penilaian terhadap perkembangan anak, menghambat identifikasi kebutuhan intervensi lanjutan, dan melemahkan persiapan reintegrasi sosial. Persoalan ini berkaitan dengan temuan Lindquist-Grantz et al. (2021) bahwa evaluasi program diversi bagi pengguna zat perlu mencakup hasil yang beragam dan tidak cukup hanya mengandalkan indikator penyelesaian program.

Kesenjangan pengawasan pasca-diversi juga berkaitan dengan kesiapan keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung pemulihan anak setelah kembali ke masyarakat. Amry dan Novembri (2021), dalam kajian mengenai pelabelan terhadap mantan narapidana narkotika di Kota Solok, membahas persoalan stigma sosial terhadap individu yang mempunyai riwayat keterlibatan dengan narkotika. Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji anak yang menjalani diversi, pembahasannya relevan untuk memahami pentingnya penerimaan sosial dan risiko pelabelan dalam proses reintegrasi. Dalam konteks penelitian ini, dukungan keluarga perlu dianalisis sebagai bagian dari kesinambungan pembinaan, terutama karena keputusan keluarga untuk memulangkan anak sebelum program selesai menjadi salah satu faktor penghambat yang ditemukan di lapan-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

gan. Namun, hubungan antara stigma, dukungan keluarga, dan risiko kekambuhan tetap perlu ditentukan berdasarkan data empiris, bukan diasumsikan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah terbukti dalam kasus Kabupaten Sumenep.

Secara teoretis, dinamika lingkungan pergaulan dan perubahan perilaku anak dapat dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial yang dikembangkan Sutherland (1947). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui proses interaksi dan komunikasi sosial. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana lingkungan pembinaan berpotensi membentuk pola interaksi, kebiasaan, dan nilai sosial yang berbeda dari lingkungan pergaulan sebelumnya. Namun, teori asosiasi diferensial tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa penempatan anak di pesantren secara otomatis menghilangkan risiko penyalahgunaan narkotika. Perubahan perilaku tetap perlu ditelaah berdasarkan indikator yang jelas dengan mempertimbangkan faktor individual, keluarga, lingkungan, dan kesinambungan pendampingan.

Selain itu, teori pelabelan Lemert (1951) dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan dampak stigma ketika anak kembali ke lingkungan sosialnya. Anak yang pernah terlibat dalam perkara narkotika dapat menghadapi penilaian negatif dari lingkungan, sehingga proses reintegrasi perlu memperhatikan penerimaan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, teori efektivitas hukum Soekanto (2008) memberikan kerangka untuk menelaah hubungan antara faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Melalui kerangka tersebut, kesenjangan pengawasan pasca-diversi dapat dianalisis sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan PK Bapas, tetapi juga dengan ketersediaan sumber daya, pola koordinasi, dukungan keluarga, serta kondisi sosial-budaya di Kabupaten Sumenep.

Penelitian terdahulu memperlihatkan sejumlah fokus yang relevan, tetapi berbeda dari fokus penelitian ini. Pujiani et al. (2022) mengkaji sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam konteks reformasi peradilan, dengan perhatian pada karakteristik penanganan perkara dan perlindungan hak anak. Utomo dan Widyawati (2025) secara lebih spesifik membahas implementasi diversi dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di Kota Salatiga. Meilanny dan Budiarti (2021) membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, sedangkan Amry dan Novembri (2021) menelaah pelabelan terhadap mantan narapidana narkotika. Di tingkat internasional, Lindquist-Grantz et al. (2021) menyajikan tinjauan empiris tentang evaluasi program diversi bagi pengguna zat. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar konseptual dan empiris mengenai perlindungan anak, pelaksanaan diversi, fungsi PK, stigma sosial, dan evaluasi program, tetapi memiliki objek, lokasi, atau fokus analisis yang berbeda-beda.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi terletak pada perlunya analisis yang menghubungkan pelaksanaan kewenangan PK Bapas, rehabilitasi anak penyalahguna narkotika berbasis pesantren, keterlibatan keluarga, dan kesinambungan pengawasan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan. Penelitian ini tidak berangkat dari klaim bahwa belum pernah ada kajian mengenai peran PK atau diversi anak, melainkan dari kebutuhan untuk mengkaji hubungan antardimensi tersebut dalam konteks empiris Kabupaten Sumenep. Fokus tersebut menjadi penting karena penyelesaian perkara secara formal belum tentu menunjukkan bahwa proses pembinaan, evaluasi perkembangan, dan reintegrasi sosial telah berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *socio-legal* untuk menganalisis implementasi peran PK Bapas dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan PK Bapas, faktor pendukung dan penghambat pemulihan anak, serta persoalan koordinasi setelah pelaksanaan diversi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini diarahkan pada perumusan model konseptual Diversi Rehabilitatif Kolaboratif, yaitu kerangka koordinasi yang menghubungkan PK Bapas, pesantren, keluarga, BNN, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah sesuai fungsi serta batas kewenangan masing-masing. Model tersebut dirancang untuk memperkuat kesinambungan pembimbingan, dokumentasi perkembangan anak, pemantauan, dukungan kesehatan, dan reintegrasi sosial. Model ini tidak dimaksudkan untuk membentuk kewenangan baru atau menggantikan fungsi profesional masing-masing lembaga, tetapi untuk mengintegrasikan pelaksanaan fungsi yang telah ada agar kesepakatan diversi tidak berhenti pada penyelesaian perkara secara formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola diversi yang lebih berorientasi pada kesinambungan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang memadukan perspektif yuridis normatif dan *socio-legal*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, tindakan, interaksi, dan kendala yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan diversi serta proses rehabilitasi anak penyalahguna narkotika. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan tempat fenomena tersebut berlangsung (Creswell & Poth, 2018). Perspektif yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan diversi dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, termasuk interaksi antara PK Bapas, pengelola pesantren, anak binaan, dan keluarga dalam proses pembinaan serta pemulihan perilaku.

Pelaksanaan penelitian disusun melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah kajian kepustakaan dan penelaahan dokumen hukum untuk mengidentifikasi kerangka normatif diversi, kewenangan PK Bapas, dan prinsip perlindungan anak. Tahap kedua adalah pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan studi dokumentasi. Tahap ketiga adalah pengorganisasian dan analisis data kualitatif dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Tahap keempat adalah interpretasi dan sintesis temuan empiris dengan ketentuan hukum serta kerangka teoretis yang relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan diversi dan merumuskan model konseptual Diversi Rehabilitatif Kolaboratif. Penyusunan tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keterhubungan antara pertanyaan penelitian, sumber data, proses analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan (Creswell & Poth, 2018).

2.2. Objek, Subjek, dan Informan Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam mengawal rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep. Penelitian secara khusus menelaah bentuk keterlibatan PK Bapas, pola koordinasi dengan lembaga pembinaan, dukungan keluarga, serta keberlanjutan pemantauan dan pendampingan setelah anak dialihkan ke lingkungan rehabilitasi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan relevansi pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman informasi dan kesesuaian informan dengan tujuan penelitian, bukan keterwakilan statistik suatu populasi (Creswell & Poth, 2018). Informan penelitian mencakup lima orang Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang terlibat dalam pendampingan, pembimbingan, atau penanganan perkara anak, terdiri atas tiga laki-laki dan dua perempuan. Penelitian juga melibatkan pengelola Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara, yaitu K. Qusyairi Zaini, anak binaan, serta orang tua atau keluarga anak binaan sebagai sumber informasi mengenai praktik pembinaan dan dinamika pemulihan.

Pemilihan kelompok informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang saling melengkapi mengenai pelaksanaan diversi dan kesinambungan rehabilitasi. PK Bapas memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan koordinasi kelembagaan, pengelola pesantren menjelaskan praktik pembinaan sehari-hari, sedangkan anak binaan dan keluarga memberikan perspektif mengenai pengalaman mengikuti program serta dukungan selama dan setelah pembinaan. Jumlah informan pada setiap kelompok selain lima PK Bapas perlu dilaporkan sesuai jumlah aktual yang diwawancarai atau dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan data.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus membandingkan informasi dari berbagai sumber dan bentuk bukti penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka. Wawancara melibatkan lima orang PK Bapas, yang terdiri atas tiga laki-laki dan dua perempuan, untuk menggali pengalaman mereka dalam pendampingan dan pembimbingan anak, pelaksanaan kesepakatan diversi, koordinasi dengan lembaga rehabilitasi, serta kendala pengawasan setelah penyerahan anak. Informasi dari pengelola pesantren, anak binaan, dan keluarga digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan, perubahan perilaku yang diamati, dan hambatan keberlan-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

jutan program. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban informan, tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan penelitian.

Kedua, observasi lapangan dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara untuk mengamati kondisi lingkungan pembinaan, interaksi sosial, rutinitas harian, pelaksanaan amaliyah dzikir, serta kegiatan pembinaan lain yang menjadi bagian dari program. Observasi juga diarahkan untuk memahami bagaimana pengelola pesantren memantau perilaku anak selama pembinaan dan bagaimana proses tersebut berhubungan dengan koordinasi bersama PK Bapas dan keluarga. Informasi hasil observasi digunakan sebagai data kontekstual untuk dibandingkan dengan keterangan wawancara dan dokumentasi. Pengamatan terhadap kegiatan yang sensitif, khususnya yang melibatkan anak, harus memperhatikan persetujuan yang sesuai, privasi, dan prinsip perlindungan anak.

Ketiga, *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan dalam satu forum diskusi untuk membahas temuan awal, mengidentifikasi hambatan koordinasi pasca-diversi, serta menghimpun pandangan mengenai kebutuhan pembimbingan, pemantauan, dan dukungan keluarga. FGD digunakan untuk mengeksplorasi persamaan maupun perbedaan pandangan antarpeserta mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan kemungkinan penguatan koordinasi kelembagaan. Temuan dari diskusi tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara individual dan observasi untuk menilai konsistensi informasi yang diperoleh.

Keempat, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen yang relevan dengan pelaksanaan diversi dan pembinaan anak, meliputi berkas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), surat kesepakatan diversi, catatan pembinaan santri, dan dokumen kebijakan terkait. Dokumen tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk pelaksanaan kesepakatan, pembagian peran, pencatatan perkembangan anak, dan bukti koordinasi antarpihak. Penggunaan dokumen sebagai sumber data pendamping membantu peneliti membandingkan keterangan informan dengan bukti administratif yang tersedia. Seluruh teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara terpadu untuk memahami fenomena penelitian dalam konteks hukum dan sosialnya (Creswell & Poth, 2018).

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengadaptasi pendekatan pengodean kualitatif yang dijelaskan oleh Saldaña (2021). Data berupa transkrip wawancara, hasil FGD, catatan observasi, dan dokumen penelitian diorganisasikan dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Perangkat lunak digunakan untuk membantu pengelolaan data, pemberian kode, pengelompokan kategori, penelusuran hubungan antartema, dan penyimpanan jejak analisis. Interpretasi akhir tetap dilakukan oleh peneliti berdasarkan konteks empiris dan kerangka hukum yang menjadi fokus penelitian.

Proses analisis meliputi tiga kegiatan utama. Pertama, pengodean awal (*initial coding*), yaitu pemberian kode pada bagian data yang berkaitan dengan peran PK Bapas, pelaksanaan rehabilitasi, keterlibatan keluarga, hambatan koordinasi, serta pengawasan setelah diversi. Kedua, pengelompokan kode dan pengembangan tema, yaitu pengorganisasian kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori analitis, seperti pelaksanaan kewenangan PK Bapas, praktik pembinaan berbasis pesantren, kesinambungan pendampingan, dan hambatan reintegrasi sosial. Ketiga, interpretasi dan sintesis temuan, yaitu penelaahan hubungan antarkategori untuk menjelaskan bagaimana pola koordinasi dan pengawasan pasca-diversi berlangsung serta bagaimana kesenjangan pelaksanaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemulihan anak. Tahapan ini mengacu pada prinsip pengodean siklus pertama dan siklus berikutnya dalam analisis kualitatif, dengan penyesuaian terhadap tujuan dan karakteristik data penelitian (Saldaña, 2021).

Hasil pengodean selanjutnya diinterpretasikan melalui pendekatan *socio-legal* dengan membandingkan temuan empiris terhadap ketentuan UU SPPA dan teori hukum yang relevan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan diversi di Kabupaten Sumenep. Perhatian khusus diberikan pada fenomena *post-diversion gap*, yakni kesenjangan antara pengalihan perkara melalui kesepakatan diversi dan kesinambungan pembimbingan, pemantauan, serta evaluasi perkembangan anak setelah penempatan awal. Hasil sintesis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model konseptual Diversi Rehabilitatif Kolaboratif, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan PK Bapas, pesantren, keluarga, dan lembaga terkait.

2.5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari PK Bapas, pengelola pesantren, anak binaan, dan keluarga untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan perspektif mengenai pelaksanaan diversi dan proses pemulihan. Triangulasi

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi. Perbedaan informasi tidak langsung dianggap sebagai kesalahan data, tetapi ditelaah lebih lanjut untuk memahami perbedaan pengalaman, kepentingan, dan konteks setiap informan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pemeriksaan kredibilitas dan keterpercayaan penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985).

Peneliti juga menjaga keterlacakan proses analisis melalui pengorganisasian dokumen, pencatatan keputusan pengodean, dan penyimpanan catatan analitis dalam ATLAS.ti. Penggunaan perangkat lunak membantu memastikan bahwa interpretasi dapat ditelusuri kembali ke sumber data yang mendasarinya, tetapi tidak menggantikan penilaian kritis peneliti. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dibangun melalui keterhubungan antara bukti empiris, hasil analisis, dan kerangka hukum yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Capaian Pemulihan Perilaku Anak melalui Rehabilitasi Berbasis Pesantren

Hasil penelitian lapangan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara, Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa pesantren menjadi salah satu lingkungan pembinaan sosial dan keagamaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena penyalahgunaan narkotika dan menjalani penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Berdasarkan keterangan pengasuh dan pengelola lembaga, K. Qusyairi Zaini, serta dokumentasi penanganan yang dihimpun sejak 2020, sekitar 70% anak yang tercatat dalam program dilaporkan berhasil menyelesaikan tahapan pembinaan, sedangkan sekitar 30% lainnya belum menuntaskan program secara lengkap.

Angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Persentase 70% menunjukkan tingkat penyelesaian program berdasarkan dokumentasi lembaga, bukan bukti bahwa 70% anak telah pulih secara klinis dari gangguan penggunaan narkotika. Penyelesaian program, perubahan perilaku yang diamati, pemulihan kesehatan, dan keberlanjutan reintegrasi sosial merupakan dimensi berbeda yang memerlukan indikator penilaian masing-masing. Pembedaan ini penting karena penelitian mengenai diversi dan penanganan penggunaan zat menunjukkan bahwa keberhasilan suatu intervensi perlu dinilai berdasarkan tujuan serta hasil yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan partisipasi atau penyelesaian program (Blais et al., 2022; Lindquist-Grantz et al., 2021).

Dalam praktik pembinaan sehari-hari, pengelola pesantren mengidentifikasi perubahan pada sejumlah aspek perilaku anak, antara lain kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan kehidupan pesantren, kemampuan berkomunikasi, konsentrasi dalam kegiatan belajar, pengendalian emosi, serta keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Pengelola juga melaporkan perubahan dari perilaku yang pada awal pembinaan dipersepsikan apatis, agresif, atau sulit diajak berkomunikasi menjadi perilaku yang dinilai lebih tertib dan responsif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan perilaku dalam konteks pembinaan pesantren dipahami tidak hanya sebagai penghentian perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai pembentukan kebiasaan sosial dan kemampuan berinteraksi. Namun, karena indikator yang tersedia terutama bersumber dari pengamatan pengelola, perubahan tersebut perlu ditafsirkan sebagai perubahan perilaku yang teramati, bukan sebagai pengukuran objektif terhadap perubahan kognitif atau kondisi psikologis anak. Penilaian yang lebih kuat memerlukan instrumen yang konsisten, pencatatan perkembangan berkala, serta pemeriksaan profesional apabila terdapat kebutuhan klinis.

Secara konseptual, lingkungan pesantren menyediakan struktur kegiatan, relasi sosial, figur pendamping, dan rutinitas yang relatif konsisten. Kondisi tersebut berpotensi mendukung pembentukan kebiasaan baru dan pengembangan keterampilan sosial. Kajian Dao et al. (2022) mengenai reformasi diversi dan keadilan restoratif di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks sosial, budaya, serta tantangan implementasi ketika pendekatan diversi diterapkan dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, pembinaan berbasis pesantren dapat dikaji sebagai bentuk dukungan komunitas yang berakar pada konteks lokal, tetapi kontribusinya tetap perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan individual dan hasil pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan tersebut juga harus dibedakan dari layanan rehabilitasi medis. Pedoman bersama World Health Organization dan United Nations Office on Drugs and Crime menekankan perlunya layanan gangguan penggunaan zat yang berbasis bukti, etis, dan sesuai dengan kebutuhan individu (World Health Organization & United Nations Office on Drugs and Crime [WHO & UNODC], 2020). Oleh karena itu, pembinaan sosial-keagamaan di pesantren lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari dukungan pemulihan yang lebih luas, bukan sebagai pengganti asesmen dan pelayanan kesehatan profesional ketika dibutuhkan.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

3.2. Pola Pembinaan Spiritual-Tradisional dan Batas Penilaiannya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program pembinaan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara memadukan beberapa praktik, yaitu kegiatan fisik, pemberian ramuan herbal, amaliyah dzikir terstruktur, dan puasa mutih selama 41 hari. Menurut keterangan pengelola, rangkaian tersebut dimaksudkan untuk membentuk kedisiplinan, ketahanan diri, ketenangan batin, dan perubahan perilaku anak selama mengikuti pembinaan.

Amaliyah dzikir dan kegiatan keagamaan menjadi bagian dari rutinitas pesantren yang membentuk keteraturan aktivitas serta hubungan anak dengan pengasuh dan sesama penghuni. Rutinitas tersebut dapat dipahami sebagai konteks pembiasaan perilaku dan penguatan relasi sosial. Dari perspektif kesejahteraan psikologis, dimensi seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi relevan untuk memahami perkembangan psikososial seseorang (Ryff, 1989). Akan tetapi, teori tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dzikir atau puasa mutih menyebabkan perubahan psikologis pada anak yang diteliti. Hubungan tersebut masih perlu diuji melalui pengukuran yang sesuai.

Pembedaan serupa diperlukan dalam menilai penggunaan ramuan herbal dan praktik puasa mutih. Penelitian ini menemukan bahwa kedua praktik tersebut merupakan bagian dari metode pembinaan yang diterapkan pengelola. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ramuan herbal mampu menghilangkan zat adiktif dari tubuh atau bahwa puasa mutih selama 41 hari dapat menyembuhkan ketergantungan narkotika. Klaim mengenai detoksifikasi, gejala putus zat, dan pemulihan kondisi fisik memerlukan bukti klinis serta pemeriksaan tenaga kesehatan yang kompeten. Pedoman WHO dan UNODC menekankan bahwa penanganan gangguan penggunaan zat harus mempertimbangkan kebutuhan klinis, keselamatan, dan standar layanan yang sesuai (WHO & UNODC, 2020).

Batas tersebut penting karena subjek penelitian merupakan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Praktik pembinaan yang dianggap berhasil oleh pengelola belum tentu aman atau sesuai untuk setiap anak, khususnya apabila anak mengalami gejala putus zat, gangguan kesehatan, atau kondisi psikologis yang membutuhkan penanganan profesional. Kegiatan spiritual dan pembiasaan sosial karena itu perlu diposisikan sebagai dukungan pembinaan, sedangkan keputusan mengenai diagnosis, penanganan gejala putus zat, intervensi medis, dan kecukupan nutrisi harus mengikuti penilaian tenaga kesehatan sesuai standar yang berlaku.

Temuan ini memperlihatkan dua sisi pendekatan pesantren. Di satu sisi, pesantren menyediakan struktur sosial, pendampingan keseharian, dan aktivitas spiritual yang relevan dengan konteks lokal. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas diagnostik dan belum tersedianya pengukuran klinis menyebabkan hasil pembinaan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penyelesaian ritual atau kepatuhan terhadap tata tertib. Penguatan pendekatan pesantren perlu diarahkan pada integrasi pembinaan sosial-keagamaan dengan layanan kesehatan yang sesuai, tanpa menghilangkan karakter lokal yang menjadi kekuatan lembaga.

3.3. Faktor Penghambat Penyelesaian Program Rehabilitasi

Penelusuran terhadap kasus yang belum menyelesaikan program menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Berdasarkan keterangan pengelola, hambatan internal terutama berkaitan dengan kesulitan sebagian anak beradaptasi terhadap rutinitas dan disiplin pesantren. Dalam beberapa kasus, resistensi terhadap aturan pembinaan dilaporkan berujung pada tindakan meninggalkan lingkungan pesantren sebelum program selesai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan anak terhadap program merupakan aspek penting dalam keberlanjutan pembinaan. Anak tidak selalu memasuki program dengan kesiapan psikologis, motivasi, atau kebutuhan yang sama. Karena itu, penerapan pola pembinaan yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi individual berpotensi meningkatkan resistensi. Penelitian ini belum menyediakan pengukuran psikologis yang cukup untuk menjelaskan penyebab resistensi secara pasti. Resistensi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang perlu ditelusuri melalui asesmen individual, komunikasi dengan anak, dan penyesuaian pendekatan pembinaan, bukan semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Faktor eksternal yang menonjol adalah keputusan keluarga membawa anak pulang sebelum tahapan pembinaan selesai. Pengelola melaporkan bahwa sebagian orang tua merasa tidak tega melihat anak mengalami kesulitan selama masa adaptasi, termasuk ketika muncul keluhan fisik yang dipersepsikan berkaitan dengan proses pemulihan. Keputusan tersebut dapat memutus kesinambungan program apabila tidak disertai rencana tindak lanjut atau pengalihan ke layanan lain yang sesuai.

Kajian Blais et al. (2022) mengenai pengalihan pengguna zat dari sistem peradilan pidana menempatkan efektivitas dan implementasi program sebagai persoalan yang perlu dianalisis bersama. Dalam konteks peneli-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tian ini, kesinambungan pembinaan tidak cukup bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kemampuan pihak-pihak terkait mengidentifikasi hambatan, merespons kebutuhan anak, dan menghubungkan anak dengan dukungan yang tepat. Meskipun kajian Blais et al. berfokus pada pengalihan berbasis kepolisian dan tidak secara khusus menguji model pesantren di Indonesia, hasil kajian tersebut relevan sebagai pembanding konseptual mengenai pentingnya memperhatikan faktor implementasi.

Keluarga dengan demikian bukan hanya pihak yang memberikan izin atau menerima kembali anak, melainkan bagian penting dari kesinambungan dukungan. Keluarga perlu memperoleh penjelasan mengenai tujuan program, batas kewenangan lembaga, kondisi yang memerlukan pemeriksaan kesehatan, dan langkah yang harus dilakukan ketika anak menunjukkan perubahan perilaku atau keluhan fisik. Dukungan tersebut perlu mencakup komunikasi yang tidak menyalahkan anak dan tidak memperlakukan penghentian program sebagai kegagalan moral semata.

Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa ketidakselesaian program tidak dapat dijelaskan hanya melalui karakter atau motivasi anak. Faktor individual, pola komunikasi keluarga, kesesuaian program dengan kebutuhan anak, akses terhadap layanan kesehatan, dan kesinambungan pendampingan setelah anak meninggalkan pesantren perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Secara praktis, terdapat tiga kebutuhan utama, yaitu asesmen awal untuk memahami kondisi anak, mekanisme komunikasi terjadwal antara pesantren–keluarga–Pembimbing Kemasyarakatan, serta prosedur tindak lanjut apabila anak ingin menghentikan program atau menunjukkan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan profesional.

3.4. Kesenjangan Pengawasan dan Koordinasi Pascadiversi

Temuan paling penting dalam penelitian ini berkaitan dengan kesenjangan pengawasan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, koordinasi antara aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, dan pengelola Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara terutama berlangsung pada tahap penyerahan anak dan dokumen. Setelah proses penempatan, peneliti menemukan indikasi terbatasnya komunikasi lanjutan, termasuk belum terbangunnya jadwal pemantauan berkala, evaluasi bersama, dan mekanisme pelaporan perkembangan anak secara konsisten.

Temuan tersebut perlu dipahami sebagai kesenjangan implementasi yang teridentifikasi di lokasi penelitian, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh pelaksanaan diversi di Kabupaten Sumenep atau seluruh Balai Pemasyarakatan mengalami kondisi yang sama. Persoalan utamanya bukan semata-mata tidak adanya lembaga yang memiliki fungsi relevan, melainkan belum terhubungnya fungsi-fungsi tersebut dalam mekanisme pendampingan yang berkelanjutan.

Secara normatif, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tugas Pembimbing Kemasyarakatan, termasuk penyusunan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi serta pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi PK berkaitan dengan pelaksanaan dan tindak lanjut kesepakatan, bukan hanya penyiapan dokumen awal.

Apabila dibandingkan dengan kerangka normatif tersebut, temuan penelitian menunjukkan adanya jarak antara fungsi pendampingan dan pengawasan dalam hukum dengan praktik koordinasi yang dilaporkan di lokasi penelitian. Jarak tersebut terutama tampak pada belum adanya mekanisme yang memastikan bahwa perkembangan anak selama menjalani pembinaan dicatat, dikomunikasikan, dan ditindaklanjuti oleh pihak yang relevan. Akibatnya, perubahan perilaku yang diamati pesantren berisiko tidak terhubung dengan proses pemantauan formal dan rencana reintegrasi sosial anak.

Kajian Dao et al. (2022) mengenai reformasi diversi dan keadilan restoratif di empat negara Asia Tenggara memperlihatkan bahwa keberadaan kerangka hukum tidak menghilangkan tantangan implementasi. Konteks sosial, budaya, harapan masyarakat, dan pengaturan kelembagaan dapat memengaruhi cara diversi dijalankan. Perspektif tersebut relevan untuk membaca temuan di Sumenep: keberadaan norma hukum perlu diikuti mekanisme kerja yang memastikan koordinasi antara PK Bapas, pesantren, keluarga, dan layanan pendukung berlangsung secara nyata.

Kajian mengenai sistem peradilan anak di Indonesia juga menekankan pentingnya menilai pelaksanaan perlindungan dan reformasi peradilan anak dari perspektif implementasi, bukan hanya dari keberadaan kerangka normatif (Pujiani et al., 2022; Utomo & Widyawati, 2025). Dalam penelitian ini, persoalan koordinasi dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soekanto (2008), yang menempatkan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sebagai faktor yang saling

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

berkaitan.

Ketiadaan mekanisme pelaporan yang teratur juga menyulitkan evaluasi terhadap kesepakatan diversi. Tanpa catatan perkembangan yang disusun secara konsisten, pihak-pihak terkait akan mengalami kesulitan membedakan antara anak yang menyelesaikan program, anak yang menghentikan program, dan anak yang membutuhkan dukungan lanjutan. Kondisi tersebut dapat mengurangi akuntabilitas pelaksanaan diversi dan membuat keputusan mengenai tindak lanjut lebih bergantung pada penilaian masing-masing pihak.

Dengan demikian, kesenjangan pascadiversi dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan tata kelola implementasi. Perbaikannya tidak cukup dilakukan dengan menegaskan kembali kewajiban normatif, tetapi perlu diwujudkan melalui prosedur koordinasi, jadwal pemantauan, dokumentasi perkembangan, jalur rujukan, dan pembagian tanggung jawab yang dapat dijalankan secara nyata.

3.5. Reintegrasi Sosial, Peran Keluarga, dan Risiko Pelabelan

Kesenjangan pengawasan pascadiversi juga berkaitan dengan persoalan reintegrasi sosial ketika anak kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua mengapresiasi perubahan perilaku yang mereka lihat selama anak menjalani pembinaan, tetapi sebagian keluarga merasa belum memiliki panduan yang memadai untuk mendampingi anak setelah kembali ke rumah. Keluarga juga belum selalu mengetahui tanda-tanda perubahan perilaku yang perlu diperhatikan atau pihak yang dapat dihubungi apabila anak membutuhkan bantuan lanjutan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa berakhirnya masa pembinaan di pesantren tidak otomatis menandai selesainya proses pemulihan sosial. Peralihan dari lingkungan pembinaan yang terstruktur ke lingkungan rumah dapat menghadirkan tantangan berbeda, termasuk perubahan rutinitas, hubungan dengan teman sebaya, konflik keluarga, dan stigma sosial. Tanpa pendampingan yang memadai, keluarga dapat mengalami kesulitan membangun keseimbangan antara dukungan, pengawasan, dan pemberian ruang bagi anak untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar.

Teori pelabelan Lemert (1951) relevan untuk membaca potensi persoalan tersebut. Teori ini menjelaskan bagaimana reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang dapat memengaruhi pembentukan identitas dan perkembangan penyimpangan sekunder dalam kondisi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, anak yang telah menjalani pembinaan masih berpotensi dipandang oleh lingkungan sebagai "mantan pengguna narkotika" atau individu yang terus dicurigai. Pelabelan semacam itu dapat menghambat penerimaan sosial dan mempersempit kesempatan anak membangun kembali relasi yang positif.

Penelitian Amry dan Novembri (2021) mengenai pelabelan terhadap mantan narapidana narkotika di Kota Solok dapat menjadi pembanding untuk memahami persoalan stigma dalam konteks sosial Indonesia. Namun, karena subjek penelitian tersebut adalah mantan narapidana narkotika, temuan mereka tidak dapat langsung dianggap menggambarkan pengalaman anak dalam penelitian ini. Relevansinya terletak pada pentingnya memperhatikan reaksi sosial dan potensi pelabelan dalam proses kembali ke masyarakat.

Laporan UNICEF (2022) mengenai diversi dan tindakan alternatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Bangladesh juga menempatkan pendekatan yang berpusat pada anak dan program berbasis komunitas sebagai unsur penting dalam respons peradilan anak. Sumber tersebut dapat digunakan sebagai pembanding internasional untuk menegaskan bahwa diversi sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai pengalihan dari proses formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang memerlukan tindak lanjut sesuai kebutuhan anak. Meskipun konteks kelembagaan Bangladesh berbeda dengan Sumenep, prinsip yang relevan ialah perlunya memastikan bahwa alternatif terhadap proses peradilan formal tetap memiliki arah pembinaan yang jelas dan berorientasi pada anak.

Penelitian ini belum membuktikan bahwa stigma masyarakat secara langsung menyebabkan anak kembali menggunakan narkotika. Oleh karena itu, teori pelabelan digunakan untuk menjelaskan potensi risiko sosial, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat yang telah terverifikasi. Pengujian lebih lanjut membutuhkan data langsung dari anak, keluarga, dan masyarakat mengenai pengalaman stigma, kualitas relasi sosial, serta perubahan setelah anak kembali ke rumah.

Dari perspektif pelaksanaan diversi, reintegrasi sosial perlu dipersiapkan sejak anak masih menjalani pembinaan. Keluarga memerlukan arahan mengenai komunikasi yang mendukung, perubahan perilaku yang perlu ditindaklanjuti, dan akses terhadap layanan profesional. Lingkungan pendidikan dan masyarakat juga dapat dilibatkan sesuai kebutuhan anak, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi serta menghindari penyebaran identitas yang dapat memperkuat stigma.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dengan demikian, keberlanjutan diversi tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya kewajiban formal dalam kesepakatan atau selesainya masa pembinaan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan apakah anak memperoleh dukungan untuk kembali bersekolah atau mengikuti kegiatan produktif, membangun hubungan keluarga yang sehat, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi.

3.6. Analisis Teoretis terhadap Proses Pembinaan dan Kesenjangan Pascadiversi

1. **Teori Asosiasi Diferensial**

Teori asosiasi diferensial Sutherland (1947) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain, terutama dalam kelompok sosial yang memiliki kedekatan tertentu. Dalam penelitian ini, teori tersebut membantu menjelaskan potensi peran lingkungan pesantren dalam menyediakan pola interaksi, norma, dan rutinitas yang berbeda dari lingkungan pergaulan yang sebelumnya berkaitan dengan perilaku penggunaan narkotika. Kehidupan pesantren yang terstruktur memungkinkan anak mengikuti aktivitas harian bersama pengasuh dan sesama penghuni dalam lingkungan dengan aturan yang relatif jelas. Interaksi tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran kebiasaan sosial baru, termasuk kedisiplinan, komunikasi, dan tanggung jawab. Potensi pembinaan tidak hanya terletak pada pembatasan hubungan dengan lingkungan sebelumnya, tetapi juga pada tersedianya hubungan sosial alternatif yang mendukung perubahan perilaku. Meskipun demikian, penempatan anak di pesantren tidak dapat dianggap otomatis memutus seluruh pengaruh pergaulan sebelumnya. Penelitian ini juga belum mengukur secara sistematis frekuensi, durasi, atau intensitas interaksi anak dengan kelompok sosial tertentu. Oleh sebab itu, teori asosiasi diferensial digunakan untuk menafsirkan mekanisme sosial yang mungkin berperan, bukan untuk menyatakan bahwa perubahan perilaku yang dilaporkan semata-mata disebabkan oleh lingkungan pesantren. Implikasinya, pembinaan berkelanjutan perlu memperhatikan kualitas hubungan sosial anak, baik selama berada di pesantren maupun setelah kembali ke masyarakat. Jika hubungan sosial yang mendukung hanya tersedia selama anak tinggal di pesantren, perubahan yang terbentuk dapat menghadapi tantangan ketika anak kembali ke lingkungan asal. Karena itu, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pemeliharaan perilaku positif.

2. **Teori Kesejahteraan Psikologis**

Konsep kesejahteraan psikologis Ryff (1989) memberikan kerangka untuk memahami bahwa kondisi psikologis yang baik tidak hanya berkaitan dengan perasaan senang, tetapi juga mencakup penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dimensi-dimensi tersebut relevan untuk menyusun perspektif yang lebih luas dalam menilai perkembangan anak selama pembinaan. Dalam konteks penelitian ini, rutinitas keagamaan, pendampingan pengasuh, dan kehidupan bersama di pesantren dapat dipahami sebagai konteks yang berpotensi mendukung keteraturan aktivitas, relasi sosial, dan pembentukan tujuan hidup. Namun, data yang tersedia belum mengukur dimensi kesejahteraan psikologis tersebut secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa metode spiritual-tradisional terbukti secara ilmiah meningkatkan kesejahteraan psikologis anak. Teori Ryff digunakan untuk menunjukkan aspek perkembangan yang sebaiknya diperhatikan dalam evaluasi pembinaan berikutnya. Pendekatan ini juga menegaskan perlunya membedakan kepatuhan terhadap aturan dari pemulihan psikososial. Anak yang tertib mengikuti kegiatan belum tentu telah memiliki kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan secara mandiri, atau menghadapi tekanan lingkungan setelah kembali ke rumah. Evaluasi yang lebih komprehensif perlu menggabungkan pengamatan perilaku dengan penilaian sesuai kebutuhan dan kompetensi profesional.

3. **Teori Efektivitas Penegakan Hukum**

Teori efektivitas penegakan hukum Soekanto (2008) menempatkan bekerjanya hukum dalam hubungan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa keberadaan peraturan yang mewajibkan pelaksanaan diversi belum dengan sendirinya menjamin koordinasi pascadiversi berjalan efektif. Pada lokasi penelitian, kesenjangan yang teridentifikasi berhubungan dengan terbatasnya mekanisme pemantauan, belum terbangunnya pencatatan perkembangan anak secara konsisten, dan belum jelasnya kesinambungan komunikasi antara PK Bapas, pesantren, serta keluarga. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan norma hukum bergantung pula pada tersedianya prosedur kerja, dukungan sumber daya, dan hubungan kelembagaan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan. Laporan UNICEF (2023) mengenai program diversi di sepuluh negara Afrika Timur dan Selatan menggambarkan beragam pendekatan pelaksanaan diversi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Laporan tersebut relevan sebagai pembanding internasional untuk menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

diversi perlu disertai dukungan kelembagaan dan mekanisme implementasi yang sesuai dengan konteks masing-masing negara. Namun, laporan tersebut tidak secara langsung membuktikan penyebab kesenjangan koordinasi di Sumenep; fungsinya dalam penelitian ini adalah memberikan konteks komparatif mengenai tantangan pelaksanaan diversi. Analisis ini tidak berarti bahwa keterbatasan personel atau fasilitas tertentu telah terbukti sebagai satu-satunya penyebab kesenjangan. Untuk menyimpulkan penyebab tersebut, diperlukan data tambahan mengenai beban kerja PK Bapas, pola penugasan, sumber daya yang tersedia, dan prosedur operasional yang berlaku. Berdasarkan data yang tersedia, kesimpulan yang lebih proporsional adalah bahwa kesenjangan implementasi pascadiversi perlu ditangani melalui penguatan mekanisme koordinasi dan dukungan kelembagaan.

4. **Teori Pelabelan dan Risiko Penyimpangan Sekunder**
Lemert (1951) menjelaskan bahwa reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang dapat memengaruhi proses pembentukan identitas seseorang dan berkontribusi pada perkembangan penyimpangan sekunder dalam kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan untuk memahami potensi hambatan reintegrasi anak yang masih menghadapi stigma setelah menjalani pembinaan. Apabila lingkungan terus memandang anak berdasarkan riwayat penggunaan narkotika, kesempatan membangun relasi sosial yang positif dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, penerimaan keluarga dan masyarakat dapat membuka ruang bagi anak untuk menjalani peran sosial yang lebih konstruktif. Namun, pengaruh pelabelan terhadap perilaku anak dalam kasus yang diteliti masih perlu ditelusuri melalui data langsung dari anak dan lingkungan sosialnya. Secara konseptual, teori ini memperkuat kebutuhan untuk menempatkan reintegrasi sebagai bagian dari proses diversi. Pengawasan yang terlalu menekankan kecurigaan tanpa dukungan berbeda dari pendampingan yang membantu anak mengenali kesulitan, mengakses pertolongan, dan mempertahankan perilaku positif. Oleh karena itu, pengawasan pascadiversi perlu dirancang secara proporsional, berorientasi pada kebutuhan anak, dan tidak menghasilkan pelabelan yang justru menghambat proses pemulihan.

3.7. Rekonstruksi Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif

Sintesis temuan lapangan dan analisis teoretis menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kasus yang diteliti bukan hanya bagaimana anak ditempatkan dalam lingkungan pembinaan, tetapi bagaimana proses tersebut dihubungkan dengan pengawasan, evaluasi, dan reintegrasi sosial. Temuan mengenai perubahan perilaku yang dilaporkan pengelola pesantren, hambatan penyelesaian program, keterbatasan pendampingan keluarga, dan kesenjangan koordinasi pascadiversi menjadi dasar untuk mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif.

Model ini merupakan usulan konseptual yang dikembangkan dari penelitian lapangan dan belum dapat dinyatakan efektif sebelum diterapkan serta dievaluasi melalui penelitian lanjutan. Tujuannya adalah menghubungkan fungsi masing-masing aktor agar pelaksanaan diversi tidak berhenti pada penempatan anak atau pemenuhan dokumen kesepakatan, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan yang terpantau, rujukan sesuai kebutuhan, dan persiapan reintegrasi sosial.

Kajian internasional mengenai diversi anak memperlihatkan bahwa pendekatan alternatif terhadap proses peradilan formal perlu disertai program yang sesuai dengan kebutuhan anak dan didukung mekanisme pelaksanaan yang jelas (Dao et al., 2022; UNICEF, 2022, 2023). Sementara itu, meta-analisis Kimbrell et al. (2023) menemukan bahwa program dan praktik keadilan restoratif pada peradilan anak berkaitan dengan penurunan perilaku delinkuen di masa mendatang dalam besaran efek yang kecil hingga sedang pada keseluruhan studi yang dianalisis. Namun, hasil untuk studi dengan desain penugasan acak tidak signifikan, sehingga bukti efektivitas keseluruhan masih perlu ditafsirkan secara hati-hati. Temuan tersebut mendukung pentingnya evaluasi hasil, tetapi tidak membuktikan efektivitas model yang diusulkan dalam penelitian ini.

Pengembangan model rehabilitatif juga perlu mempertimbangkan bukti empiris mengenai hasil berbagai program intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pappas dan Dent (2023), melalui meta-review terhadap 48 meta-analisis dan tinjauan sistematis, menemukan bahwa program intervensi secara keseluruhan berkaitan dengan penurunan residivisme, meskipun besar pengaruhnya bervariasi berdasarkan karakteristik anak, jenis program, tingkat keterlibatan sistem peradilan, dan kualitas metodologis penelitian. Temuan tersebut memperkuat pentingnya merancang model diversi yang tidak hanya menekankan penyelesaian perkara, tetapi juga memperhatikan kesesuaian program rehabilitasi, kebutuhan individual anak, dan evaluasi hasil secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, bukti tersebut menjadi landasan pembanding untuk mengusulkan integrasi pembinaan pesantren, pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan, keterlibatan keluarga, serta dukungan layanan kesehatan dan pemerintah daerah. Namun, temuan Pappas dan Dent tidak secara langsung membuktikan efektivitas Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang diusulkan; efektivitas model

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tersebut tetap perlu diuji melalui penerapan dan evaluasi empiris.

1. **Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penghubung pendampingan dan pengawasan**
PK Bapas ditempatkan sebagai penghubung koordinasi dalam pelaksanaan kesepakatan diversi. Peran yang diusulkan mencakup pemanfaatan informasi penelitian kemasyarakatan, komunikasi berkala dengan lembaga pembinaan dan keluarga, pencatatan perkembangan yang relevan, serta koordinasi tindak lanjut apabila muncul hambatan selama program berlangsung. Penempatan ini selaras dengan tugas PK dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan. Fungsi koordinasi PK Bapas tidak berarti bahwa PK mengambil alih kewenangan medis atau psikologis. PK berperan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, menghubungkan pihak terkait, dan memastikan informasi yang relevan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

2. **Pondok pesantren sebagai lingkungan pembinaan sosial dan keagamaan**
Pondok pesantren berperan menyediakan pembinaan sosial dan keagamaan, pembiasaan aktivitas positif, pendampingan keseharian, serta pengamatan terhadap perubahan perilaku yang terlihat selama anak menjalani program. Informasi perkembangan yang dihimpun pengelola perlu dicatat secara konsisten dan dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan perlindungan data dan kepentingan terbaik anak. Peran pesantren tetap memiliki batas. Pesantren tidak menggantikan tenaga kesehatan dalam menetapkan diagnosis, menangani gejala putus zat, atau menentukan intervensi medis. Apabila muncul keluhan fisik atau psikologis yang memerlukan pemeriksaan profesional, mekanisme rujukan perlu tersedia dan dilaksanakan sesuai kebutuhan anak.

3. **Keluarga sebagai pendukung kesinambungan pemulihan**
Keluarga perlu dilibatkan sejak awal melalui penjelasan tentang tujuan pembinaan, proses komunikasi, indikator perkembangan yang dapat diamati, serta prosedur yang ditempuh ketika anak mengalami kesulitan. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko penghentian program tanpa rencana tindak lanjut dan mempersiapkan kondisi rumah yang mendukung reintegrasi. Keluarga juga perlu memperoleh informasi tentang batas pengawasan yang wajar, cara berkomunikasi yang tidak menghakimi, dan akses terhadap layanan pendampingan atau kesehatan apabila dibutuhkan. Dengan demikian, keluarga tidak ditempatkan hanya sebagai penerima kembali anak, tetapi sebagai mitra dalam kesinambungan pembinaan dan reintegrasi sosial.

4. **BNN dan layanan kesehatan sebagai mitra sesuai kompetensi**
Badan Narkotika Nasional dan layanan kesehatan dapat dilibatkan sesuai kewenangan, kebutuhan, dan mekanisme yang berlaku. Peran yang relevan meliputi akses terhadap asesmen atau layanan terkait penyalahgunaan narkotika, dukungan rujukan, edukasi, serta penanganan kesehatan yang diperlukan. Keterlibatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi individual anak dan tidak dapat digantikan oleh penilaian informal berdasarkan kepatuhan terhadap aturan pesantren. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip layanan gangguan penggunaan zat yang menekankan intervensi berbasis bukti, etis, dan sesuai kebutuhan (WHO & UNODC, 2020). Dengan adanya jalur rujukan yang jelas, pembinaan sosial-keagamaan dapat berjalan berdampingan dengan penanganan kesehatan tanpa mencampuradukkan kewenangan profesional.

5. **Pemerintah daerah sebagai pendukung tata kelola lintas sektor**
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep diusulkan berperan mendukung mekanisme koordinasi lintas sektor, memfasilitasi komunikasi antarlembaga, dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dapat ditangani sesuai kewenangannya. Peran ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas PK Bapas, pesantren, BNN, atau tenaga kesehatan, melainkan membangun kondisi kelembagaan agar kerja sama dapat berlangsung secara konsisten. Dukungan pemerintah daerah juga dapat diarahkan pada pengembangan prosedur koordinasi, forum evaluasi berkala, mekanisme rujukan, dan pemetaan layanan yang tersedia. Bentuk dukungan konkret tetap perlu ditentukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan disesuaikan dengan peraturan, anggaran, serta kapasitas kelembagaan yang berlaku.

6. **Tahapan pelaksanaan dan evaluasi model**
Untuk menjadikan model tersebut operasional, penelitian ini mengusulkan lima tahapan yang saling berhubungan:

- *Asesmen awal dan perencanaan pembinaan:* Kebutuhan anak, kondisi keluarga, tujuan pembinaan, dan kebutuhan rujukan diidentifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai kompetensinya.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

- *Pelaksanaan pembinaan dan pencatatan perkembangan:* Pesantren melaksanakan kegiatan pembinaan yang disepakati dan mencatat perubahan perilaku yang dapat diamati.
- *Pemantauan dan koordinasi berkala:* PK Bapas menghubungkan informasi dari pesantren, keluarga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti perkembangan atau hambatan.
- *Rujukan dan penyesuaian program:* Kebutuhan medis, psikologis, sosial, atau pendidikan ditindaklanjuti oleh layanan yang sesuai, tanpa menjadikan pesantren sebagai pengganti layanan profesional.
- *Persiapan reintegrasi dan tindak lanjut:* Anak dan keluarga dipersiapkan untuk melanjutkan kehidupan sosial, sementara pihak terkait menentukan bentuk tindak lanjut sesuai kesepakatan dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi model perlu membedakan indikator proses dan indikator hasil. Indikator proses dapat mencakup keterlaksanaan komunikasi berkala, kelengkapan catatan perkembangan, kehadiran dalam evaluasi, dan tindak lanjut atas kebutuhan rujukan. Indikator hasil dapat mencakup penyelesaian program, perubahan perilaku yang terdokumentasi, keberlanjutan pendidikan atau aktivitas produktif, dukungan keluarga, serta kesiapan reintegrasi sosial. Penilaian klinis harus tetap dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang apabila diperlukan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewenangan baru atau melebur tugas antarlembaga. Sebaliknya, model menghubungkan fungsi yang sudah ada dalam suatu alur kerja yang lebih jelas. Dengan demikian, kontribusi utama Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif terletak pada upaya mengatasi kesenjangan antara penempatan anak dalam program pembinaan dan kesinambungan pendampingan setelah kesepakatan diversi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara di Kabupaten Sumenep memiliki potensi sebagai lingkungan pembinaan sosial dan keagamaan bagi anak penyalahguna narkotika yang menjalani penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Rutinitas terstruktur, pendampingan pengasuh, dan pembiasaan perilaku positif dilaporkan berkontribusi terhadap perubahan kedisiplinan, komunikasi, dan perilaku sosial anak. Dokumentasi lembaga mencatat sekitar 70% anak menyelesaikan program pembinaan, sedangkan 30% lainnya belum menuntaskan program, dengan hambatan berupa kesulitan adaptasi anak dan keputusan keluarga memulangkan anak sebelum pembinaan selesai. Angka tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian program menurut catatan lembaga, bukan bukti keberhasilan rehabilitasi klinis. Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan berbasis pesantren berpotensi melengkapi penanganan anak, tetapi perlu disertai penilaian yang lebih terukur, perlindungan hak anak, serta akses terhadap layanan kesehatan profesional sesuai kebutuhan.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah kesenjangan koordinasi dan pemantauan setelah anak diserahkan kepada lembaga pembinaan, sehingga perkembangan anak, dukungan keluarga, rujukan kesehatan, dan persiapan reintegrasi sosial belum terhubung secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya dalam pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang menghubungkan Pembimbing Kemasyarakatan, pondok pesantren, keluarga, Badan Narkotika Nasional, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Model ini menekankan pemantauan berkala, pencatatan perkembangan anak, mekanisme rujukan, evaluasi bersama, dan pendampingan reintegrasi sosial. Model tersebut masih memerlukan penerapan dan evaluasi empiris lebih lanjut, tetapi menawarkan kerangka untuk mengatasi kesenjangan antara kesepakatan diversi dan keberlanjutan pembinaan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) atas dukungan finansial melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2026. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada Universitas Bahaudin Mudhary Madura atas fasilitas dan dukungan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan,

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum
Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI
Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi Generative AI maupun alat bantu AI yang digunakan selama proses persiapan, penulisan, maupun analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amry, M. A., & Novembri, S. (2021). Analisis bentuk labelling terhadap mantan narapidana narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 5(2), 118–135. https://doi.org/10.36080/djk.2158

Blais, E., Brisson, J., Gagnon, F., & Lemay, S.-A. (2022). Diverting people who use drugs from the criminal justice system: A systematic review of police-based diversion measures. *International Journal of Drug Policy*, 105, Article 103697. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103697

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dao, L. T., Duy, L. H. T., Sornprohm, U., & Dandurand, Y. (2022). Diversion and restorative justice in the context of juvenile justice reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam. *The International Journal of Restorative Justice*, 5(2), 237–262. https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000104

Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy*, 22(1), 161–195. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613

Lemert, E. M. (1951). *Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior*. McGraw-Hill.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Lindquist-Grantz, R., Mallow, P., Dean, L., Lydenberg, M., & Chubinski, J. (2021). Diversion programs for individuals who use substances: A review of the literature. *Journal of Drug Issues*, 51(3), 483–503. https://doi.org/10.1177/00220426211000330

Meilanny, S., & Budiarti, R. S. D. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 7(2), 19–31. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819

Pappas, L. N., & Dent, A. L. (2023). The 40-year debate: A meta-review on what works for juvenile offenders. *Journal of Experimental Criminology*, 19, 1–30. https://doi.org/10.1007/s11292-021-09472-z

Pujiani, R. S., Aksan, M. A., & Sinta, M. (2022). Seeking justice for Indonesian children: The juvenile criminal justice system in Indonesia in the context of criminal justice reform. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(2), 259–274. https://doi.org/10.15294/ijals.v4i2.60033

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott Company.

United Nations Children's Fund. (2022). *Diversion and alternative measures for children in conflict and contact with the law in Bangladesh: An assessment of child-centred justice responses for children in conflict and contact with the law in Bangladesh*. UNICEF. https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/diversion-and-alternative-measures-children-conflict-and-contact-law-bangladesh

United Nations Children's Fund. (2023). *Diversion of children in conflict with the law in Eastern and Southern Africa: Diversion programmes in the Eastern and Southern Africa region: Best practices, opportunities and challenges*. UNICEF. https://www.unicef.org/esa/reports/diversion-children-conflict-law-eastern-and-southern-africa

Utomo, H. R., & Widyawati, A. (2025). Implementasi diversi pada tindak pidana narkotika anak guna mewujudkan keadilan restoratif (Studi kasus Kota Salatiga). *IPMHI Law Journal*, 5(1), 117–143. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.26158

World Health Organization, & United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *International standards for the treatment of drug use disorders: Revised edition incorporating results of field-testing*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.